

**ANALISIS OPTIMALISASI WAKAF TUNAI DALAM
MENDUKUNG KEBERLANJUTAN DANA
PONDOK PESANTREN**
(Studi Kasus pada Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi
Lowokwaru Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

FAZA NUR KUMMALA

NPM 22101083035



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
2025**

ABSTRAK

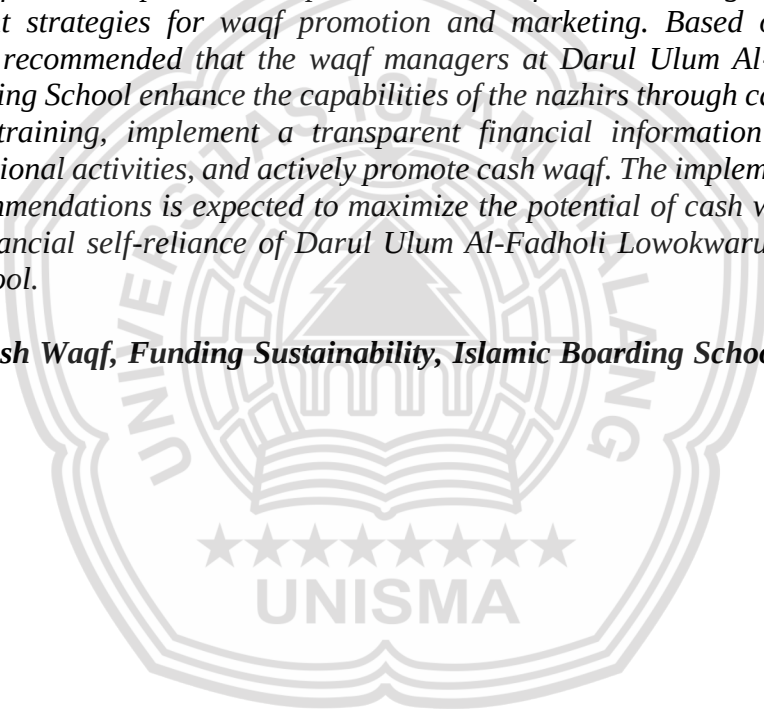
Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan peran, pengelolaan, dan hambatan uang tunai untuk mendukung keberlanjutan pendanaan di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi Lowokwaru Malang. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai berperan penting dalam sumber pendanaan alternatif, terutama dalam mencakup program operasi pesantren dan program pengembangan pendanaan, melalui investasi produktif. Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren ini mencakup sumber pendanaan perencanaan, pemilihan jenis usaha (kantin, koperasi), alokasi hasil usaha untuk pembangunan fasilitas santri dan kesejahteraan, dan pemantauan rutin untuk mempertahankan keberlanjutan wakaf tunai. Namun, masih ada beberapa hambatan yaitu: (1) Pemahaman masyarakat yang masih kurang (2) Pengelolaan wakaf di Pesantren sering kali belum memiliki keahlian khusus dalam bidang pengelolaan keuangan syariah (3) minimnya strategi sosialisasi dan pemasaran wakaf tunai yang memadai. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pengelola wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi dapat meningkatkan kemampuan Nazir melalui pelatihan pengelolaan wakaf tunai, implementasi sistem informasi keuangan yang transparan, memperluas kegiatan pendidikan, dan mempromosikan wakaf tunai. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi wakaf tunai dan memastikan kemandirian finansial Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi Lowokwaru Malang.

Kata kunci: Wakaf Tunai, Keberlanjutan Pendanaan, Pondok Pesantren, Manajemen Wakaf

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the role, management, and challenges of cash waqf in supporting the sustainability of funding at Darul Ulum Al-Fadholi Lowokwaru Islamic Boarding School in Malang. The methodology is descriptive qualitative, employing in-depth interviews, participatory observation, and documentation for data collection. The findings indicate that cash waqf plays a crucial role as an alternative funding source, particularly in covering the boarding school's operational programs and developmental initiatives through productive investment. The management of cash waqf at this boarding school involves planning funding sources, selecting business types (canteen, cooperative), allocating business revenues for building student facilities and welfare, and conducting regular monitoring to ensure the continuity of cash waqf. However, several obstacles remain: (1) limited public understanding (2) the boarding school's waqf management often lacks specialized expertise in Islamic financial management and (3) insufficient strategies for waqf promotion and marketing. Based on these findings, it is recommended that the waqf managers at Darul Ulum Al-Fadholi Islamic Boarding School enhance the capabilities of the nazhirs through cash waqf management training, implement a transparent financial information system, expand educational activities, and actively promote cash waqf. The implementation of these recommendations is expected to maximize the potential of cash waqf and ensure the financial self-reliance of Darul Ulum Al-Fadholi Lowokwaru Islamic Boarding School.

Keywords: *Cash Waqf, Funding Sustainability, Islamic Boarding School, Waqf Management*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai salah satu agama yang memiliki konsep ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan umat. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Masyarakat non-Muslim juga bisa memiliki konsep kedermawanan, namun biasanya lebih menyerupai hibah atau infaq, yang berbeda dari wakaf. Wakaf memiliki karakteristik yang unik, terutama jika dibandingkan dengan instrumen zakat yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*) (Pitriana, 2023).

Wakaf adalah pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan barang (*tahbisul ashli*) agar tidak bisa diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau lainnya, sehingga manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umum. *Tahbisul ashli* berarti menjaga agar barang yang diwakafkan tetap tidak berpindah tangan. Pemanfaatan wakaf dilakukan sesuai dengan keinginan *wakif* (pemberi wakaf) tanpa adanya imbalan. Menurut madzhab Syafi'i, wakaf berarti menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi keutuhan barang tersebut, dengan hilangnya kepemilikan dari pihak *waqif* (orang yang mewakafkan), dan penggunaannya dialihkan untuk tujuan yang diperbolehkan.

Dalam madzhab Syafi'i, setelah wakaf dinyatakan sah, kepemilikan harta tersebut beralih dari pemberi wakaf menjadi milik umat secara umum, sehingga pemberi wakaf tidak lagi memiliki keterkaitan kepemilikan dengan harta yang telah diwakafkan (Diana, 2021).

Wakaf memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan dakwah Islam. Contohnya, banyak lembaga seperti madrasah, perguruan tinggi Islam, pondok pesantren, panti asuhan, masjid, dan tempat pemakaman umum yang keberadaannya bergantung pada dukungan wakaf. Selain itu, wakaf juga dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga hubungan harmonis antar sesama manusia (*hablum minannas*) sekaligus memperkuat hubungan dengan Allah SWT (*hablum minaAllah*) (Puspita, 2021).

Pada awal pendiriannya, Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan badan hukum yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017, BWM beroperasi berdasarkan SK Izin Operasional Nomor KEP-53/KR.04/2017. Hingga April 2022, OJK telah menerbitkan izin untuk 62 cabang BWM di 20 provinsi, melayani sekitar 55 ribu nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp89 miliar (Data Nasional BWM, 2022).

Perkembangan wakaf di Indonesia menunjukkan peningkatan hingga saat ini. Meskipun telah berdiri berbagai *nazhir* atau lembaga pengelola wakaf, kemajuan wakaf masih dirasa belum optimal dan

kurang selaras dengan harapan serta tujuan utama wakaf itu sendiri, yakni untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Setelah ditelaah, terdapat beberapa kendala dalam pengembangan wakaf di Indonesia saat ini, di antaranya terkait pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, aspek pengelolaan dan manajemen wakaf, serta jenis harta yang diwakafkan dan kelembagaan *nazhir*. Pada umumnya, pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf masih bersifat tradisional, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun tujuan syariahnya. Saat ini, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa harta yang dapat diwakafkan terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Akibatnya, pemanfaatannya pun terbatas, seperti untuk masjid, mushalla, panti asuhan, madrasah, sekolah, dan lainnya (Ayatusyifaq, 2024).

Mayoritas masyarakat mewakafkan tanah mereka untuk pembangunan masjid karena masjid dianggap sebagai simbol ibadah. Meskipun wakaf untuk masjid memiliki nilai penting, akan lebih bermanfaat jika harta yang diwakafkan digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif guna memberdayakan ekonomi umat. Akibatnya, wakaf yang ada saat ini lebih banyak terfokus pada pemenuhan kebutuhan ibadah, sementara hanya sedikit wakaf yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian umat. Jika menengok sejarah wakaf di masa lalu, baik yang

dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat, selain masjid dan tempat pendidikan, terdapat pula banyak harta wakaf berupa kebun produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk mereka yang membutuhkan (Ayatusyifaq, 2024).

Potensi wakaf dianggap lebih besar dibandingkan zakat, karena zakat hanya mencakup 2,5% dari harta wajib zakat, sedangkan wakaf melibatkan seluruh harta yang diwakafkan. Besarnya potensi wakaf di Indonesia perlu didukung dengan pengelolaan yang serius dan profesional. *Nazhir* dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola harta wakaf agar kepercayaan masyarakat tumbuh, sehingga lebih banyak orang terdorong untuk berwakaf. Pengelolaan wakaf yang semakin baik juga akan meningkatkan pelaksanaan ibadah masyarakat dan mendukung kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait wakaf, antara lain:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disahkan pada 27 Oktober 2004, yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal beserta penjelasannya.
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018, yang merupakan revisi dari peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006, memberikan

pengaturan lebih rinci mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia.

4. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009, yang mengatur administrasi pendaftaran wakaf tunai.
5. Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013, yang menetapkan tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.

Dasar hukum wakaf dalam Al-qur'an terdapat ayat tentang wakaf.

Ayat-ayat tersebut antara lain :

- 1) Surah Ali-Imran ayat 92



Artinya: *Kamu tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kamu memberikan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

- 2) Surah Al-Baqarah 261



Artinya: *Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah diibaratkan seperti seseorang yang menanam sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, di mana setiap tangkai menghasilkan seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas dan Maha Mengetahui.*

Kemudian diperjelas Hadist Nabi Muhammad SAW

sebagai berikut :

[illegible]

Artinya: “Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Wakaf tunai atau wakaf uang, dianggap sebagai salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan manfaat wakaf. Ada empat alasan utama yang mendukung hal ini. Pertama, uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengganti, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi lainnya. Kedua, wakaf tunai memiliki fleksibilitas dan kemudahan mobilisasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wakaf berbentuk aset tidak bergerak dalam kegiatan ekonomi lainnya. Ketiga, wakaf tunai dapat dilakukan tanpa batasan wilayah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai tempat. Keempat, wakaf tunai berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan dana abadi umat yang, jika dikelola secara profesional, dapat memberikan manfaat jangka panjang. Berbeda dengan harta wakaf berupa aset tetap, wakaf tunai menawarkan beberapa keunggulan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Pertama, wakaf tunai memungkinkan wakif dengan keterbatasan dana untuk tetap berkontribusi sesuai keinginannya. Kedua, dana dari wakaf tunai dapat digunakan untuk memulai proyek pembangunan seperti gedung atau lahan produktif

lainnya. Ketiga, wakaf tunai secara langsung dapat mendukung lembaga pendidikan Islam. Terakhir, dana wakaf tunai memberikan peluang bagi umat Islam untuk mendukung dunia pendidikan secara mandiri tanpa bergantung pada anggaran eksternal (Afrida, 2022).

Kemudahan dalam berwakaf semakin terasa dengan adanya wakaf tunai. Meskipun wakaf tunai sudah dikenal luas di masyarakat, masih ada kebingungan mengenai perbedaan antara dua jenis wakaf tunai, yaitu wakaf tunai dan wakaf uang. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara penggunaan dana wakaf. Wakaf tunai adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, dengan hasilnya digunakan untuk kepentingan penerima wakaf (*mauquf alaih*). Di sisi lain, uang itu sendiri menjadi objek wakaf. Dana yang terkumpul dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Investasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan nilai pokok wakaf sekaligus menghasilkan manfaat atau keuntungan yang nantinya disalurkan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan umat (Afrida, 2022).

Konsep wakaf tunai di Indonesia belum begitu dikenal luas. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwa yang menyatakan kehalalan wakaf tunai pada tahun 2002. Beberapa poin yang terdapat dalam fatwa MUI Nomor 2 tahun 2002 adalah:

1. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan dengan memberikan uang secara langsung oleh individu, kelompok, atau badan hukum.

2. Surat berharga memiliki arti sebagai alat pembayaran yang setara dengan uang.
3. Hukum mengenai wakaf dengan uang adalah diperbolehkan (*jawaz*).
4. Dana wakaf tunai harus disalurkan dan digunakan hanya untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan syariah.
5. Nilai pokok dari wakaf tunai harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Gambar 1.1 Potensi Wakaf Uang Indonesia



Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2021)

Pemerintah, dengan dukungan Badan Wakaf Indonesia (BWI), berupaya mengembangkan wakaf uang sebagai instrumen untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat. Salah satu langkah strategisnya adalah peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), yang menjadikan wakaf uang sebagai program

prioritas nasional sekaligus mendukung berbagai inisiatif pengembangan wakaf uang di Indonesia. Berdasarkan data BWI pada 20 Januari 2021, potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 triliun per tahun. Potensi ini didukung oleh status Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan salah satu negara paling dermawan (Qolbi, 2021).

Dalam konteks ini, teori keberlanjutan (*sustainability theory*) menjadi sangat relevan untuk dianalisis. Teori ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Penerapan teori keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf tunai berarti bahwa dana yang dihimpun harus dikelola secara efisien, transparan, dan produktif agar dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang mendukung kelangsungan operasional pondok pesantren. Dengan demikian, wakaf tunai tidak hanya menjadi bentuk ibadah sosial, tetapi juga menjadi strategi ekonomi yang mampu menjaga eksistensi dan keberlanjutan pesantren dalam jangka panjang, sebagaimana ditekankan dalam *sustainability theory* oleh Meadows dkk (1972) yang menuntut keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan (Mustikaningtiyas, 2020).

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang bertugas untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berkualitas, membangun karakter, serta membentuk pribadi Muslim yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan khas Nusantara, pesantren telah menunjukkan kualitas pendidikannya yang bertahan hingga kini. Dalam perjalanannya, pondok pesantren berkembang menjadi lembaga sosial yang memberikan pengaruh khusus bagi perkembangan masyarakat sekitar karena memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan di pesantren meliputi pendidikan agama Islam, dakwah, pengembangan masyarakat, dan berbagai pendidikan serupa lainnya (Setiawan, 2021).

Tujuan pendidikan di pesantren adalah membentuk kepribadian Muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, memiliki integritas, dan mampu menyebarkan serta menegakkan ajaran Islam di masyarakat. Selain itu, pesantren juga mendorong kecintaan terhadap ilmu sebagai bagian dari pengembangan pribadi manusia. Sebagai lembaga berbasis Islam, pondok pesantren telah berhasil membina kehidupan beragama di Indonesia, serta turut berkontribusi dalam menanamkan rasa nasionalisme dan mencerdaskan bangsa. Namun, tantangan yang dihadapi pondok pesantren semakin meningkat seiring perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Tantangan tersebut termasuk masuknya budaya luar yang dapat memengaruhi budaya pesantren sendiri. Hal ini bisa menimbulkan berbagai permasalahan,

seperti kenakalan remaja, munculnya sikap intoleransi, dan berkurangnya kepedulian sosial di lingkungan pesantren. Ini merupakan tantangan bagi para pengasuh dan pengelola pesantren untuk memberikan pendidikan yang selaras dengan perkembangan zaman, guna mencetak SDM yang berakhlak dan berkualitas (Setiawan, 2021).

Masalah utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan wakaf tunai sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan bagi Pondok Pesantren Al-Fadhli. Banyak masyarakat yang masih belum memahami konsep wakaf tunai secara mendalam, sehingga partisipasi dalam berwakaf tunai masih rendah. Selain itu, pondok pesantren sering menghadapi kendala dalam pengelolaan dana, seperti kurangnya sistem manajemen keuangan yang modern, transparan, dan produktif. Keterbatasan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi tantangan dalam memaksimalkan potensi wakaf tunai. Disisi lain, aturan dan dukungan kebijakan terkait pengelolaan wakaf tunai belum sepenuhnya mendorong pengelolaan yang inovatif dan produktif. Sebagai akibatnya, banyak pondok pesantren, termasuk Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli, masih bergantung pada sumber dana tidak tetap, yang membuat keberlanjutan program-programnya sulit terjamin. Masalah ini menegaskan pentingnya penelitian untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai sebagai solusi yang

berkelanjutan bagi pondok pesantren (Aynaini, 2020).

Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi belum sepenuhnya optimal, hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang belum memadai. Keterbatasan itu dapat menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai (Aynaini, 2020).

Wakaf tunai yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi Malang, dikelola oleh bendahara pondok sebagai penerima dana wakaf yang dikumpulkan dari pembayaran awal santri baru dan dari sebagian alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi, kemudian dana wakaf dikumpulkan dan dikelola untuk keberlanjutan dana Pondok Pesantren. Menganalisis bagaimana wakaf tunai dapat dioptimalkan di lingkungan seperti ini sangatlah penting, terutama di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi, Lowokwaru, Malang. Dengan harapan supaya optimalisasi wakaf tunai dapat memberikan manfaat bagi stabilitas keuangan pesantren dan juga dapat memberikan manfaat tambahan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, agar pesantren dapat memaksimalkan manfaat wakaf tunai dan mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan, pemahaman yang menyeluruh tentang strategi pengelolaan dan implementasi wakaf uang yang berkelanjutan harus dianalisis.

Berdasarkan latar belakang di atas, akhirnya peneliti mengambil judul **“Analisis Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam mendukung Keberlanjutan Dana Pondok Pesantren (Studi Kasus Pada**

Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli Lowokwaru Malang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran wakaf tunai dalam pengembangan perekonomian Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai dalam mendukung keberlanjutan dana Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli?
3. Apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan gap tersebut, maka riset ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran wakaf tunai dalam pengembangan perekonomian Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf tunai dalam mendukung keberlanjutan dana Pondok Pesantren Darul Ulum Al- Fadhli
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan yang muncul dalam pelaksanaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Darul Ulum Al- Fadhli

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, tentunya peneliti berharap dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yang mana perinciannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang cara mengelola wakaf tunai agar bisa mendukung keberlanjutan dana di pondok pesantren. Penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana wakaf tunai bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mendanai pendidikan dan kegiatan Pondok membantu menjelaskan bagaimana wakaf tunai bisa dimanfaatkan baik untuk mendanai pendidikan dan kegiatan Pondok pesantren, serta memberi gambaran tentang cara yang lebih efektif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi

Bagi Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi dapat memberikan solusi untuk mengelola wakaf tunai secara optimal, sehingga dana yang diperoleh bisa digunakan secara berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan pesantren. Hasil penelitian juga dapat menjadi panduan bagi pengelola pesantren dalam mengelola keuangan

dengan lebih efisien, meningkatkan transparansi, serta menarik lebih banyak partisipan dari masyarakat untuk mendukung program wakaf.

b. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Penelitian ini memberikan manfaat bagi MUI dalam memberikan wawasan mengenai potensi wakaf tunai sebagai sumber pendanaan berkelanjutan untuk pondok pesantren. Hasil dai skripsi ini dapat menjadi referensi bagi MUI dalam merumuskan fatwa atau kebijakan terkait pengelolaan wakaf tunai yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf tunai, serta mendorong kolaborasi antara lembaga keagamaan dan keuangan syariah dalam menciptakan sistem pendanaan yang transparan dan berkelanjutan bagi Pondok Pesantren.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadhli Lowokwaru Malang, terdapat beberapa hal penting yang dapat disimpulkan:

1. Manfaat Wakaf Tunai: Wakaf tunai sangat membantu dalam menjaga kestabilan keuangan pondok pesantren. Dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membangun fasilitas, dan meningkatkan kualitas pendidikan santri. Selain itu, wakaf tunai juga mengurangi ketergantungan pondok pesantren terhadap bantuan dari luar atau pemerintah.
2. Cara Mengelola Wakaf Tunai: Pondok pesantren mengelola dana wakaf tunai dengan transparan, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dengan rapi, serta melakukan audit secara berkala. Dana ini dipisahkan dari dana operasional lainnya dan sebagian dimanfaatkan dalam usaha produktif seperti koperasi pesantren. Meski begitu, pengelolaan masih dilakukan secara sederhana dan perlu peningkatan dalam hal keterampilan mengelola keuangan berbasis syariah.
3. Kendala dalam Pengelolaan Wakaf Tunai: Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengelola wakaf tunai di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai,

keterbatasan tenaga pengelola yang paham tentang keuangan syariah, minimnya promosi dan sosialisasi, serta kurangnya transparansi dalam laporan keuangan. Hal-hal ini dapat menghambat perkembangan dan keberlanjutan wakaf tunai.

4. Keberlanjutan Wakaf Tunai: Menjaga keberlanjutan wakaf tunai di pesantren masih menjadi tantangan, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan pengelolaan yang lebih profesional. Namun, pesantren telah berupaya mengatasinya dengan melakukan sosialisasi melalui media dan kegiatan keagamaan, mengembangkan usaha produktif, serta melakukan audit secara rutin agar pengelolaan lebih transparan dan terpercaya.

5.2 Keterbatasan Masalah

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian. Adapun keterbatasan yang perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan keuangan dana wakaf di Pondok Pesantren saat ini belum terdokumentasi secara rapi, sehingga transparansinya masih rendah.
2. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta wali santri mengenai pentingnya wakaf tunai menyebabkan partisipasi dalam program wakaf masih rendah. Akibatnya, pesantren belum dapat mengoptimalkan potensi wakaf tunai sebagai sumber pendanaan

yang berkelanjutan untuk mendukung operasional dan pengembangan pesantren.

3. Regulasi terkait pengelolaan wakaf tunai masih belum cukup jelas dan komprehensif, sehingga pengelolaannya belum terstruktur dengan baik. Kurangnya aturan yang mendukung juga dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf.

Adapun keterbatasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Data dan Informasi

- a. Penelitian ini hanya berfokus pada satu studi kasus, yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Fadholi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk pondok pesantren lainnya.
- b. Data yang tersedia mengenai pengelolaan wakaf tunai masih terbatas, terutama terkait transparansi laporan keuangan dan dampaknya terhadap keberlanjutan dana pesantren.

2. Keterbatasan Metodologi

- a. Pendekatan penelitian lebih bersifat deskriptif kualitatif sehingga tidak mencakup analisis kuantitatif mendalam untuk mengukur potensi ekonomi wakaf tunai secara nasional.
- b. Wawancara hanya dilakukan dengan pihak internal pesantren (bendahara atau pengelola wakaf), tanpa melibatkan pihak eksternal.

5.3 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan kesimpulan, saran yang dapat peneliti berikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pondok Pesantren dapat mengembangkan usaha-usaha berbasis wakaf agar pesantren bisa mendapatkan pemasukan tambahan dan tidak hanya bergantung pada donasi.
2. Bagi masyarakat dan Wali Santri diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai agar pesantren bisa berjalan dengan lebih mandiri dan berkelanjutan.
3. Bagi Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat aturan yang lebih jelas dan mendukung pengelolaan wakaf tunai agar lebih terorganisir dan dapat dipercaya.

Adapun saran yang perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Memperluas objek penelitian dengan membandingkan beberapa pondok pesantren agar di temukan perbedaan wakaf tunai yang dapat memperkaya literatur.
2. Menggunakan pendekatan campuran, yaitu dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif , agar hasil penelitian lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, N. (2022). Pengaruh Religiusitas, Pendidikan, Dan, Pengalaman Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Tunai (Studi Pada Masyarakat Desa Mutiara Kecamatan Sawang Kabupten Acegh Selatan).
- Abdullah. (2020). Islamic Endowment (Waqf) In India: Towards Poverty Reduction Of Muslims In The Country. *Journal Of Research In Emerging Markets*, 2(2), 48–60.
<https://doi.org/10.30585/jrems.V2i2.482>
- Ayatusyifaq, A. (2024). Analisis Swot Terhadap Pengetahuan Wakaf Uang Masyarakat Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- Aynaini, Q. (2020). Peran Pondok Pesantren Dakam Membentuk Karakter Santri Di Pondok Pesantren Nurul Haramain Nw Putri Narmada Tahun Ajaran 2020- 2021.
- Badawiyah, W. R. B. (2020). Pernyataan Keaslian Dan Bebas Plagiarisme.
- Elvi Diana1), A. S. (2021). *Analysis Of Cash Waqf Management In The Foundation Of Syafa'aturrasul Islamic Boarding School Review From Law No 41 Of 2004. Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah.*
- Febriani, Z. D. (2023). Optimalisasi Wakaf Dengan Uang Dalam Pengembangan Istana Tahfidzul Quran Nu Parepare.
- Hakim, N. (2021). Analisis Lelang Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Surya Buana Mabelang Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam.
- Hasanah, U. (2018). Fungsi Ponodk Pesantren Dalam Mengembangkan Kewirausahaan Santri Raudlatul Muta'alimin Desa Jaya Tinggi Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.
- Karunia, I. G. (2019). Fungsi Pondok Pesantren Dalam Pembentukan Akhlak Santri (Studi Di Pondok Pesantren Jami'iyah Islamiyah Pondok Aren Tangerang Selatan).
- Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indoneesia . Abdullah. (2020). Islamic Endowment (Waqf) In India: Towards Poverty Reduction Of Muslims In The Country. *Journal Of Research In Emerging Markets*, 2(2), 48–60.
<https://doi.org/10.30585/jrems.V2i2.482>
- Aynaini, Q. (2020). No Peran Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri Di Pondok Pesantren Nurul Haramain Nw Putri Narmada Tahun Ajaran 2020-2021. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Badawiyah, W. R. B. (2020). Pernyataan Keaslian Dan Bebas Plagiarisme.

Tesis, 1–121.

- Çizakça, M. (1998). Awqaf In History And Its Implications For Modern Islamic Economies *. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43–70.
- Febriani. (2023). Optimalisasi Wakaf Tunai Dengan Uang Dalam Pengembangan Istana Tafidzul Qur'an Nu Parepare. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Fitriana, F. Z. (2020). Peran Wakaf Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. *Tesis*, 1–176.
[Http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2013/%0ahttp://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2013/1/15.0404.0007_Bab_I_Bab_Ii_Bab_Iii_Bab_V_Daftar_Pustaka.Pdf](http://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2013/%0ahttp://Eprintslib.Ummgl.Ac.Id/2013/1/15.0404.0007_Bab_I_Bab_Ii_Bab_Iii_Bab_V_Daftar_Pustaka.Pdf)
- Hakim, N. (2021). Analisis Lelang Wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Surya Buana Magelang Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Siti, S. A. (2022). Building Trust In Waqf Management - Implications Of Good Governance And Transparent Reporting. *Singapore Economic Review*, 67(1), 459–475. <https://doi.org/10.1142/S0217590820420059>
- Kahf, M. (1999). *Inancing The Evelopment Of Monzer Kahf*.
- Khasanah, D. U. (2023). Efektivitas Tata Kelola Wakaf Tunai Dalam Mengembangkan Infrastruktur (Studi Pada Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Markaz Qur'ani (Mmq) Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri). *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Khasanah, N. (2024). *No Optimalisasi Wakaf Uang Sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia*. 3(2), 91–102.
- Mahindra. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Dalam Pembebasan Aset Lahan Pondok Pesantren Yatim Dhuafa Baitul Maal Hidayatullah (Studi Di Baitul Maal Hidayatullah Desa Karang Rejo Metro Utara). *Journal Geej*, 7(2).
- Mustikaningtiyas. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Sustainability Performance: Pendekatan Triple Bottom Line. *Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2014, 12–31.
- Pebrianti, O. (2023). Peran Wakaf Tunai Dalam Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren Darul Hijrah Di Sungai Rengas Kabupaten Batanghari. *Santri : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*

Islam, 1(6), 236–250.

Pitriana, E. (2023). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Pondo K Pesantren Ddi Al-Ihsan Kanang. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.

<https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/4876/1/18.2700.006.Pdf>

Putri. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Di Lembaga Wakaf Esq Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat.

<https://doi.org/10.32507/Ajei.V10i2.660>

Qolbi. (2021). *Al-Awqaf Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Di Lingkungan Kampus Menuju Sdgs* (Vol. 14, Issue 1).

Rachmayani. (2015). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Pusat Pengembangan Wakaf Produktif Mui Provinsi Sumatera Utara. 6.

Rahmah. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/Al-Awqaf.Vol14iss2.153>

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/Jq.V1i1.60>

Ulfah, M. (2019). Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). *Skripsi*, 16.